



**BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR : 22 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**BESARAN HONORARIUM TENAGA KERJA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KEGIATAN PENDAYAGUNAAN APLIKASI PEMERINTAH PADA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa agar kegiatan *e-government* Pemerintah Kabupaten Purwakarta dapat berjalan dengan efektif dan efisien, perlu didukung dengan tersedianya sumber daya manusia di bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa besaran honorarium tenaga kerja komunikasi dan informatika kegiatan pendayagunaan aplikasi pemerintah pada bidang Aplikasi Informatika sebagaimana pada huruf a diatas, diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2018 Nomor 9).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TENAGA KERJA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEGIATAN PENDAYAGUNAAN APLIKASI PEMERINTAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2019

#### **Pasal 1**

Honorarium bagi tenaga kerja komunikasi dan informatika diberikan sebagai upah kerja.

#### **Pasal 2**

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan nilai tertinggi sebagai berikut (rupiah/ orang/ bulan):

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| a. Pengelola Sistem Informasi  | Rp. 1.800.000,- |
| b. Pengelola Data              | Rp. 1.800.000,- |
| c. Pengelola Database          | Rp. 1.800.000,- |
| d. Perancang Grafis            | Rp. 1.800.000,- |
| e. Teknisi Produksi Multimedia | Rp. 1.800.000,- |

**Pasal 3**

Penujukan tenaga kerja komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan keputusan bupati.

**Pasal 4**

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 3 Januari 2019

**BUPATI PURWAKARTA, t.**

  
**ANNE RATNA MUSTIKA** 

Diundangkan di Purwakarta  
Pada Tanggal 3 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,



Drs. H. IYUS PERMANA, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 NOMOR

